



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN DANA PENDIDIKAN BAGI SISWA SEKOLAH
MENENGAH ATAS/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/ MADRASAH ALIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa Penyelenggara Pendidikan SMA/SMK/MA adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah, namun dana yang tersedia belum mampu menutup operasional penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karanganyar;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karanganyar khususnya pelaksanaan rintisan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun, maka perlu memberikan dana operasional bagi penyelenggaraan Pendidikan di tingkat SMA/SMK/MA di Kabupaten Karanganyar sebagai bentuk sinergi dengan Pemerintah Provinsi sebagai penyelenggara Pendidikan Menengah dan Kejuruan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Dana Pendidikan bagi Siswa Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tnetnag Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Negeri Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA PENDIDIKAN BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/ MADRASAH ALIYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PD-PPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Bendahara Umum Daerah.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
16. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA).
17. Penyelenggara Sekolah adalah Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi atau Masyarakat penyelenggara dan penanggung jawab Sekolah.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pemberian Dana Pendidikan adalah:

- a. dalam rangka mendukung pendanaan yang dibutuhkan oleh Penyelenggara Sekolah untuk memberikan Pendidikan yang baik dan terjangkau; dan
- b. meringankan beban masyarakat dalam pendanaan pendidikan sehingga meminimalisir Angka Putus Sekolah di Daerah dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK).

Pasal 3

Ruang lingkup Pemberian Dana Pendidikan adalah:

- a. SMA/SMK yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi;
- b. MA yang diselenggarakan Pemerintah; dan

c. SMA/SMK/MA yang diselenggarakan Masyarakat;
dan berada di Daerah.

BAB III SUMBER DAN STATUS DANA

Pasal 4

- (1) Sumber Dana Pendidikan berasal dari APBD.
- (2) Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui mekanisme Hibah.

Pasal 5

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, atau Jasa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran dan sesuai kemampuan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 6

- (1) Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 4, dialokasikan guna mendukung pemenuhan biaya operasional non personalia dan pembiayaan lainnya untuk mendukung proses pembelajaran.

- (2) Dana Pendidikan dilarang untuk membiayai kegiatan yang sudah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber dana lainnya.
- (3) Sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan teknis, Kepala Dinas dapat menyusun Petunjuk Teknis bagi penyaluran dan pelaksanaan Dana Pendidikan.

BAB V

ALOKASI DANA PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Dana Pendidikan dialokasikan sesuai jumlah siswa yang dihitung berdasarkan jumlah siswa pada tahun pelajaran berkenaan sesuai Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen).
- (2) Besaran alokasi Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

BAB VI

PERSYARATAN, USULAN, SELEKSI, PENETAPAN PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN HIBAH

Bagian Kesatu

Persyaratan Sekolah Penerima Dana Pendidikan

Pasal 8

- (1) Sekolah Penerima Dana Pendidikan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki Keputusan Pendirian Sekolah dari pejabat yang berwenang (bagi Sekolah Negeri) atau izin operasional (bagi Sekolah Swasta);
 - b. memiliki Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dari Pejabat yang berwenang (bagi Sekolah Negeri) dan dari ketua yayasan (bagi Sekolah Swasta);
 - c. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - d. menerapkan Program Ramah Sosial;
 - e. menyusun proposal kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Pendidikan dari Pemerintah Daerah; dan

- f. bersedia menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bukan merupakan kegiatan lanjutan dan/atau kegiatan gabungan dengan Kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Provinsi dan/atau dana masyarakat.

Bagian Kedua

Usulan dan Seleksi Sekolah Calon Penerima Dana Pendidikan

Pasal 9

Sekolah mengajukan Proposal Permohonan Dana Pendidikan dengan dilengkapi:

- a. Rencana/Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tahun berjalan;
- b. Keterangan sumber pembiayaan; dan
- c. Rincian kebutuhan dan peruntukan penggunaan Dana Pendidikan.

Pasal 10

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Proposal Sekolah Negeri ditandatangani oleh Kepala Sekolah, sedangkan sekolah swasta ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan mengetahui Ketua Yayasan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melakukan verifikasi terhadap proposal usulan Sekolah, Bupati membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi pengajuan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8;

- b. melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan yang disampaikan Sekolah dalam Proposal sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2); dan
- c. menyusun Berita Acara hasil verifikasi dan menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk ditetapkan sebagai Penerima Dana Pendidikan.

Bagian Ketiga

Penetapan Sekolah Penerima Dana Pendidikan

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah sebelum Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Perubahan Anggaran Sementara (KUA/PPAS) ditetapkan.

Bagian Keempat

Pencairan, Penyaluran dan Penggunaan Dana Pendidikan

Pasal 13

Dalam rangka Pencairan, penyaluran, dan penggunaan Dana Pendidikan, Sekolah wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah wajib menandatangani (NPHD) antara Sekolah penerima hibah dengan Pemerintah Daerah.
- b. kwitansi penerimaan Dana yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
- c. surat pernyataan bertanggung jawab dari Kepala Sekolah penerima bantuan Hibah atas penyaluran atau pengeluaran dana; dan
- d. menandatangani Pakta Integritas.

Pasal 14

Penggunaan Dana Pendidikan yang masuk ke Rekening atas nama Sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sekolah.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 15

Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Pendidikan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
LAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Kepala Dinas wajib melaporkan secara berkala pelaksanaan penyaluran Dana Pendidikan setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Dana Pendidikan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Juni 2017

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH

TTD

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009